

## **STRATEGI *FUNDRAISING* ZAKAT DI LEMBAGA RUMAH PEMBERDAYAAN UMMAT (RPU)**

**Mustika Kusuma Wardhani**

*Pegiat ZISWAF Klaten*

*E-mail: mustikakusuma1999@gmail.com*

### **Abstract**

*The potential for zakat in Jatinom District itself is quite large. This can be seen from the condition of the community that the majority of the population is Muslim and some of the population is included in the category of prosperous society. However, this potential has not been fully explored because the level of public awareness in paying zakat is still low. In responding to this, the Rumah Pemberdayaan Ummat (RPU) Jatinom instituted a zakat fundraising strategy. Therefore, the purpose of this study is to find out how the zakat fundraising strategy is the Rumah Pemberdayaan Ummat (RPU) Jatinom and its obstacles. The type of research used is field qualitative research. Sources of data in this study are primary and secondary data sources. Primary sources were obtained from observations, interviews, with RPU Jatinom, then secondary sources were obtained from important supporting documents. After the data is collected, the next step is to go through the data reduction stage, data presentation and drawing conclusions. The zakat fundraising strategy of the Rumah Pemberdayaan Ummat (RPU) Jatinom is carried out through several methods, namely online methods and offline methods.*

**Keywords:** *Strategy; fundraising; Zakat.*

### **Abstrak**

Potensi zakat di Kecamatan Jatinom sendiri cukup besar. Hal tersebut terlihat dari kondisi masyarakat mayoritas penduduk beragama Islam serta sebagian penduduk termasuk dalam kategori masyarakat sejahtera. Akan tetapi, dari potensi tersebut belum dapat tergali secara maksimal karena tingkat kesadaran masyarakat dalam membayarkan zakatnya masih rendah. Dalam menjawab hal tersebut Lembaga Rumah Pemberdayaan Ummat (RPU) Jatinom melakukan strategi *fundraising* zakat. Maka dari itu tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana strategi fundraising zakat Lembaga Rumah Pemberdayaan Ummat (RPU) dan hambatanya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif lapangan. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Untuk sumber primer didapatkan dari observasi, wawancara, dengan pihak RPU Jatinom, kemudian untuk sumber sekunder didapatkan dari dokumendokumen penting

sebagai pendukung. Setelah data terkumpul, langkah berikutnya yaitu melalui tahap reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Strategi fundraising zakat Lembaga Rumah Pemberdayaan Ummat (RPU) dilakukan melalui beberapa metode yaitu metode secara online dan metode secara offline.

**Kata Kunci:** Strategi; Fundraising; Zakat.

## **PENDAHULLUAN**

Pada dasarnya seorang muslim mempunyai kewajiban berzakat yang harus di bayarkan atas harta benda ketika telah terpenuhinya syarat wajib zakat. Perintah berzakat selain merupakan alat ukur kepatuhan kewajiban umat Islam kepada Allah SWT juga merupakan alat ukur kepatuhan kewajiban kepada manusia yang lain. Umat islam diperintahkan untuk melakukan shalat dan juga berzakat, sehingga antara keduanya saling beriringan dan sama tingkatnya. Hal tersebut juga terdapat pada rukun islam ke empat yang juga beriringan dengan perintah untuk shalat, haji dan puasa. Sehingga zakat merupakan salah satu pilar utama dalam berdirinya hukum Islam. Oleh sebab itu, ketika telah terpenuhinya syarat zakat pada setiap Muslim maka hukum dari zakat tersebut adalah wajib.

Di Indonesia, potensi zakat sangatlah besar. Yaitu sebesar 217 trilyun pertahun, akan tetapi zakat yang telah tergalikan secara maksimal baru 4,2 trilyun. (Asmani, 2016) Klaten adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang tentunya juga memiliki potensi zakat yang besar. Kabupaten Klaten terdiri dari 26 kecamatan, salah satu kecamatan yang juga termasuk daerah dengan potensi zakat yang besar adalah kecamatan Jatinom. Kecamatan Jatinom memiliki penduduk sebanyak 62.312 jiwa. Dari segi spiritual penduduk di Jatinom sendiri mayoritas memeluk agama Islam yaitu sebanyak 60.832 jiwa Dari sektor perekonomian mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai petani dan berdagang. Tingkat kesejahteraan masyarakat di Jatinom cukup tinggi yaitu sebanyak 14.599 dari 17.753 keluarga termasuk dalam kategori keluarga sejahtera. (Statistik, 2020) Atau dengan kata lain pendapatan penduduk sebagian sudah mencapai rata-rata sehingga

sudah memenuhi nishab atau jumlah batasan ketika seorang Muslim harus membayar zakat.

Potensi zakat khususnya di Kecamatan Jatinom tersebut apabila dikelola dengan baik dan benar serta dapat digali secara maksimal merupakan salah satu solusi dalam masalah ekonomi masyarakat karena dapat memperkecil kesenjangan antara masyarakat dengan ekonomi rendah dan masyarakat ekonomi tinggi sehingga dapat seimbang. Akan tetapi pada kenyataan dan faktanya, tingkat kesadaran masyarakat khususnya di Kecamatan Jatinom Kabupaten Klaten akan kewajiban berzakat masih rendah. Dengan adanya kondisi demikian menjadikan tantangan sebuah lembaga pengelolaan zakat untuk lebih berkembang dan lebih baik lagi dan terciptanya citra sebagai lembaga pengelola zakat yang terpercaya.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, telah dijelaskan bahwa Lembaga Amil Zakat yang disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Salah satu Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang telah resmi berdiri di Kabupaten Klaten khususnya di Kecamatan Jatinom adalah Lembaga Rumah Pemberdayaan Ummat (RPU). Yayasan Rumah Pemberdayaan Ummat adalah Lembaga Sosial penghimpun, pengelola, serta penyalur dana Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf.

Lembaga ini dalam proses penghimpunan atau *fundrising* zakat mempunyai beberapa strategi yaitu secara *online* dan *offline*. Strategi secara *online* yang dilakukan lembaga Rumah Pemberdayaan Ummat (RPU) yaitu dengan memanfaatkan media sosial seperti facebook dan website dalam mendapatkan calon *muzakki*. Sedangkan, strategi secara *offline* yang dilakukan oleh lembaga Rumah Pemberdayaan Ummat (RPU) adalah dengan melalui pengadaan event seperti pengajian akbar, bekerja sama dengan beberapa mitra dan juga instansi dll.

#### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif lapangan. Pada penelitian ini peneliti melakukan penelitian serta

memperoleh data studi langsung ke lapangan mengenai strategi yang dilakukan Rumah Pemberdayaan Ummat (RPU) Jatinom. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer yaitu Pimpinan Rumah Pemberdayaan Ummat (RPU) Jatinom. Sedangkan, data sekunder berupa dokumen-dokumen yang pendukung di Rumah Pemberdayaan Ummat (RPU) Jatinom. Untuk sumber primer didapatkan dari observasi, wawancara, dengan pihak RPU Jatinom, kemudian untuk sumber sekunder didapatkan dari dokumen-dokumen penting sebagai pendukung. Setelah data terkumpul, langkah berikutnya yaitu melalui tahap reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## **PEMBAHASAN**

Salah satu substansi dari strategi *fundraising* yaitu adanya metode. Metode tersebut merupakan suatu cara atau upaya lembaga amil zakat dalam pengumpulan dana zakat. Pada umumnya lembaga amil zakat dalam pelaksanaan metode dibedakan menjadi dua yaitu secara langsung (*direct fundraising*) dan secara tidak langsung (*indirect Fundraising*). (Huda, 2021)

### **1. Strategi secara langsung (direct fundraising)**

Metode secara langsung (*direct fundraising*) adalah suatu strategi, metode, cara, atau teknik yang dilakukan lembaga dalam mencari donatur atau *muzakki* pada proses interaksi dilakukan secara seketika atau melibatkan partisipan secara langsung. Contoh pada metode langsung (*direct fundraising*) yang dilakukan lembaga amil zakat adalah: presentasi langsung di depan calon muzakki, promosi langsung, membujuk langsung, dan direct mail.

### **2. Strategi secara tidak langsung (indirect Fundraising).**

Metode tidak langsung (*indirect fundraising*) adalah suatu metode atau cara yang dilakukan lembaga amil zakat yaitu tidak melibatkan partisipasi donatur atau *muzakki* secara langsung. Dengan kata lain tidak langsung mengarahkan kepada calon donatur atau *muzakki* untuk mengeluarkan dana atau daya pada waktu tersebut. Contohnya adalah: pembentukan citra nama baik lembaga,

pembentukan kepercayaan terhadap calon donatur atau *muzakki*, pengadaan event seperti, menjalin kerjasama dll.

Akan tetapi pada Lembaga Rumah Pemberdayaan Ummat (RPU) sendiri dalam melakukan strategi fundraising tidak menggunakan metode secara langsung (*direct fundraising*) dan secara tidak langsung (*indirect Fundraising*) tersebut. Akan tetapi strategi *fundraising* yang digunakan oleh Lembaga Rumah Pemberdayaan Ummat (RPU) sendiri yaitu strategi *online* dan juga strategi *offline*.

#### 1. Strategi *Online*

Strategi secara *online* yang dilakukan lembaga Rumah Pemberdayaan Ummat (RPU) yaitu dengan memanfaatkan media sosial seperti whatsapp, facebook dan website dalam mendapatkan calon *muzakki*. Melalui media sosial tersebut Lembaga Rumah Pemberdayaan Ummat (RPU) membagikan informasi mengenai perintah berzakat, infak, sedekah dan wakaf. Serta mengajak masyarakat untuk menjalankan perintah tersebut. Selain itu lembaga Rumah Pemberdayaan Ummat (RPU) melalui media sosial membagikan program-program penyaluran zakat, infak, sedekah dan wakaf. Hal tersebut bertujuan menciptakan kepercayaan antara calon muzaki dengan lembaga serta bertujuan agar calon muzaki menyalurkan zakatnya di Lembaga Rumah Pemberdayaan Ummat (RPU)

#### 2. Strategi *Offline*

Strategi secara *offline* yang dilakukan oleh lembaga Rumah Pemberdayaan Ummat (RPU) antara lain:

##### a. Menggunakan media cetak

Media cetak yang digunakan lembaga Rumah Pemberdayaan Ummat (RPU) yaitu berupa brosur, majalah dan spanduk yang berisi tentang ajakan kewajiban berzakat, profil lembaga, program-program lembaga hal tersebut bertujuan agar calon *muzakki* menyalurkan zakatnya di Lembaga Rumah Pemberdayaan Ummat (RPU). Brosur, tersebut diletakkan di tempat tertentu yang strategis. Sedangkan majalah selalu

diberikan kepada calon *muzakki* maupun *muzakki* yang sudah menyalurkan zakatnya di Lembaga Rumah Pemberdayaan Ummat (RPU). Hal tersebut dengan tujuan untuk menciptakan hubungan yang baik antara *muzakki* dan Lembaga Rumah Pemberdayaan Ummat (RPU) sehingga, *muzakki* tersebut dapat konsisten menyalurkan zakatnya di Lembaga Rumah Pemberdayaan Ummat (RPU) setiap tahunnya atau ketika sudah memenuhi haul (batasan waktu ketika akan mengeluarkan zakat).

b. *Kanvasing*

*Kanvasing* merupakan metode yang dilakukan oleh Lembaga Rumah Pemberdayaan Ummat (RPU) yaitu dengan *door to door* langsung bertemu kepada calon *muzakki* untuk menawarkan atau mempromosikan rangka menghimpun dana zakat. Lembaga Rumah Pemberdayaan Ummat (RPU) dalam pelaksanaan *door to door* datang langsung kerumah calon *muzakki* yang dituju seperti kepada seorang petani, pengusaha, peternak dll. Hal tersebut bertujuan memberikan kemudahan kepada calon *muzakki* yang ingin membayarkan zakatnya.

c. Pengadaan event seperti pengajian akbar dan sosialisasi

Melalui event tersebut dapat mengajak masyarakat untuk membayarkan zakat, infak, sedekah dan wakaf di Lembaga Rumah Pemberdayaan Ummat (RPU). Pengajian tersebut diadakan setiap satu bulan satu kali di beberapa masjid yang ada di Kecamatan Jatinom. Lembaga Rumah Pemberdayaan Ummat (RPU) pada kegiatan pengajian tersebut membuka gerai atau konter menyalurkan zakat, infak, sedekah maupun wakaf. Dengan tujuan apabila ada dari beberapa masyarakat ingin membayarkan zakatnya pada saat kegiatan tersebut dilaksanakan dapat langsung mengunjungi gerai atau konter Lembaga Rumah Pemberdayaan Ummat (RPU) tersebut. Akan tetapi, dengan adanya pandemi Covid-19 ini membuat kegiatan

tersebut menjadi terhambat. Sehingga, sampai saat ini kegiatan pengajian dan majelis taklim ditiadakan.

d. Bekerja sama dengan beberapa mitra

Rumah Pemberdayaan Ummat (RPU) melakukan kerjasama dengan berbagai mitra seperti toko dan juga instansi. Salah satunya yaitu menyediakan kotak infak yang diletakkan ditempat-tempat yang strategis di toko maupun instansi seperti rumah sakit. Serta didekat kotak infak tersebut disediakan juga sebuah brosur yang berisi tentang profil Lembaga Rumah Pemberdayaan Ummat (RPU), program-program, dan juga ajakan untuk berdonasi.

e. Bekerja sama dengan relawan da'i yang ada di sekitar Jatinom Klaten.

Lembaga Rumah Pemberdayaan Ummat (RPU) melakukan kerjasama dengan para da'i dan tokoh agama yang ada di sekitar Kecamatan Jatinom. Dengan skema para da'i tersebut ketika mengadakan pengajian atau majelis ta'lim memberikan dakwah kepada masyarakat berupa ajakan dalam kewajiban berzakat, infak, sedekah dan wakaf. Dan para da'i tersebut menganjurkan untuk menyalurkannya di Lembaga Rumah Pemberdayaan Ummat (RPU).

Metode yang digunakan oleh Lembaga Rumah Pemberdayaan Ummat (RPU) tersebut pada dasarnya sama dengan metode *direct fundraising* dan secara *indirect Fundraising*, hanya beda penyebutan dan pengelompokannya saja. Apabila metode-metode tersebut dilakukan secara optimal maka tujuan dari adanya strategi fundraising tersebut akan tercapai yaitu penghimpunan zakat. Akan tetapi dalam pelaksanaan strategi *fundraising* tersebut Lembaga Rumah Pemberdayaan Ummat (RPU) belum dapat melakukan secara optimal. Hal tersebut terbukti bahwa pada beberapa tahun ini penghimpunan zakat belum mencapai target dan pada tahun ini mengalami penurunan. Hal tersebut dipengaruhi beberapa faktor penghambat yaitu:

1. Kurang optimalnya SDM dalam menjalankan strategi salah satunya dalam menjalankan strategi *online* masih kurang aktif dalam memanfaatkan media *online* terbukti hanya aktif pada media facebook, website dan whatsapp saja dalam rangka pengumpulan dana zakat. Hal tersebut seharusnya dari Lembaga Rumah Pemberdayaan Ummat (RPU) harus lebih mengembangkannya lagi pada strategi *online*.
2. Adanya perubahan kondisi lingkungan yaitu pandemi Covid-19. Dengan adanya pandemi Covid-19 tersebut berdampak menghambat pelaksanaan strategi *offline*. Karena, dalam pelaksanaan strategi *offline* tersebut membutuhkan interaksi dengan beberapa orang maupun banyak orang seperti *door to door*, *event*, penyebaran brosur dll. Padahal pada saat pandemi ini interaksi serta mobilitas masyarakat dibatasi. Sehingga Lembaga Rumah Pemberdayaan Ummat (RPU) tidak dapat optimal dalam pelaksanaan strategi *offline*. Sedangkan, upaya yang semestinya dilakukan oleh Lembaga Rumah Pemberdayaan Ummat (RPU) adalah lebih menguatkan lagi pada strategi *online*.

## **KESIMPULAN**

Lembaga Rumah Pemberdayaan Ummat (RPU) dalam pelaksanaan strategi *fundraising* zakat menggunakan strategi *online* dan juga strategi *offline*. Strategi secara online yang dilakukan lembaga Rumah Pemberdayaan Ummat (RPU) yaitu dengan memanfaatkan media sosial seperti whatsapp, facebook dan website dalam mendapatkan calon muzakki. Strategi secara offline yang dilakukan oleh lembaga Rumah Pemberdayaan Ummat (RPU) antara lain menggunakan media cetak, kanvasing, pengadaan event seperti pengajian akbar dan sosialisai, bekerja sama dengan beberapa mitra, bekerja sama dengan relawan da'i yang ada di sekitar Jatinom Klaten.

Strategi *fundraising* tersebut, sejauh ini belum mampu menghimpun dana zakat secara maksimal. Terlihat bahwasanya dana zakat yang terkumpul belum mencapai target yang diharapkan. Target tersebut

yaitu setiap tahunnya mengalami kenaikan minimal 15%, dan pada tahun ini mengalami penurunan. Beberapa faktor penghambat yang mempengaruhi hal tersebut antara lain: Pertama, kurang optimalnya SDM dalam menjalankan strategi salah satunya dalam menjalankan strategi online masih kurang aktif dalam memanfaatkan media online terbukti hanya aktif pada media facebook, website dan whatsapp saja dalam rangka pengumpulan dana zakat. Kedua, adanya perubahan kondisi lingkungan yaitu pandemi Covid-19. Dengan adanya pandemi Covid-19 tersebut berdampak menghambat pelaksanaan strategi offline.

### **SARAN**

Lembaga Rumah Pemberdayaan Ummat (RPU) dalam pelaksanaan strategi *fundraising* agar lebih mengembangkan strategi melalui media sosial, dengan cara lebih aktif membagikan unggahan dalam usaha peningkatan kesadaran berzakat, dan menambah cakupan media sosial yang digunakan, yaitu tidak hanya melalui *facebook*, *whatsapp*, *website* saja akan tetapi lebih inovatif dalam mengembangkan melalui *instagram*, *twitter*, *youtube* dll. Saran selanjutnya adalah lebih mengembangkan lagi pada strategi melalui sosialisasi langsung yaitu dengan pengadaan pengajian atau majelis taklim berbasis media online yaitu google meet dan zoom.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Asmani, Jamal Ma'mur. 2016. Zakat Solusi Mengentaskan Kemiskinan Umat, Yogyakarta: Aswaja Pressindo
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten. 2020. Kecamatan Jatinom Dalam Angka 2020, Klaten: Badan Pusat Statistik.
- Huda, Miftahul. 2012. Pengelolaan Wakaf Dalam Perspektif Fundraising, Yogyakarta: Kementrian Agama RI.